



KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.192/KEP 3/24/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM OPERATOR SIKS-NG DESA SIDOREJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA SIDOREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam Pengelolaan Data Kesejahteraan Masyarakat perlu diangkat Operator SIKS-NG Desa ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat yang nama – namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Operator SIKS-NG Desa Sidorejo Tahun 2024.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sidorejo
Pada tanggal 26 Januari 2024
Kepala Desa Sidorejo

ttd

LILIK SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA SIDOREJO

AGUSTINUS HARI WIJAYANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
SIDOREJO
NOMOR : 180.192/KEP 3/24/2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM OPERATOR
SIKS-NG DESA SIDOREJO
TAHUN : 2024

SUSUNAN TIM OPERATOR SIKS-NG
DESA SIDOREJO TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	TGL LAHIR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	
1	ANI SAFANGAH	LIMBANGAN RT 004 / RW 01, DESA SIDOREJO	MAGELANG, 01 JUNI 1997	OPERATOR

KEPALA DESA SIDOREJO

ttd

LILIK SUPRIYANTO, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA SIDOREJO

AGUSTINUS HARI WIJAYANTO